



PUTUSAN
Nomor 360/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Hamid als Aceng Bin Akhmad
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 35/9 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Teluk Buyung RT 003/007, Desa Margamulya,
Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Hamid als Aceng Bin Akhmad ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 360/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID Als ACENG Bin AKHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan." sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID Als ACENG Bin AKHMAD pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kp Babakan Empang RT 01/10 Ds. Pucung Kec. Kotabaru Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB datang Rudi als Ahong ke kontrakan Terdakwa menawarkan gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol B 6074 KXH warna hitam biru dengan harga awal yang ditawarkan kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa nego harga gadainya sampai menjadi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa menerima gadai tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa dibuatkan tanda terima pada saat itu, lalu setelah Terdakwa menerima sepeda motor tersebut Terdakwa mencoba mengendarai di sekitar tempat tinggal Terdakwa namun sepeda motor tersebut tidak enak dikendarai menurut Terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 Terdakwa meminta Rudi Als Ahong untuk mengembalikan uang gadai sepeda motor dikarenakan kondisi motor kurang bagus dan Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar kontrakan, namun Rudi Als Ahong tidak memiliki uang kemudian akhirnya sekitar pukul 14.00 WIB di hari yang sama di kediaman Saksi Asep Darsono yaitu Kp. Babakan Empang RT 01/10 Ds. Pucung Kec. Kotabaru Kab. Karawang, Terdakwa menawarkan Saksi Asep Darsono untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol B 6074 KXH warna hitam biru tersebut, yang kemudian setelah dilakukan pengecekan kondisi sepeda motor tersebut oleh Saksi Asep Darsono, Terdakwa dan Saksi Asep Darsono sepakat melakukan transaksi jual beli motor tersebut dengan harga menjadi Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi, lalu setelah menjual motor tersebut Terdakwa naik ojek pulang ke kontrakannya.
- Bahwa Terdakwa dalam menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol B 6074 KXH warna hitam biru tidak memastikan asal usulnya kepada Rudi Als Ahong, dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi BPKB kendaraan;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol B 6074 KXH warna hitam biru tersebut adalah milik dari Saksi Jhony Bin Salim yang dicuri di rumahnya yang beralamat di Kp. Warung Kebon RT 003/RW 004 Kec. Purwasari Kab. Karawang pada tanggal 21 September 2022 sekitar Pukul 04.30 WIB;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Jhony Bin Salim mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,-.

Perbuatan Terdakwa ABDUL HAMID Als ACENG Bin AKHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JOHNY BIN SALIM (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH;
 - Bahwa kepemilikan yang berada di STNK 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH tersebut adalah milik Tanojo sebagai atasan Saksi;
 - Bahwa Saksi bekerja di bengkel body repair dan Saksi diberikan inventaris motor oleh atasan Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH tersebut pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Warung Kebon RT 003 RW 004, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang;
 - Bahwa Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Purwasari, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa motor Saksi ini ditemukan, dan Saksi diminta untuk membawa surat-surat kepemilikan untuk dicocokkan nomor mesin dan rangka di Polsek Purwasari;
 - Bahwa setelah itu Saksi membawa surat-surat kepemilikan motor tersebut, dan ternyata motor yang ditemukan oleh pihak kepolisian cocok nomor rangka dan nomor mesinnya dengan surat-surat kepemilikan yang Saksi punya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH dari rumah Saksi;
 - Bahwa dari informasi pihak kepolisian, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH milik Saksi ini pada awalnya dijual kepada Penadah, lalu dari Penadah dijual kepada Terdakwa Abdul Hamid seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa Abdul Hamid menjual kepada Terdakwa Asep Darsono seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH tersebut sekarang berada di Kejaksaan Karawang;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH yang telah diambil hari Rabu tanggal 21 September 2022 di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Warung Kebon RT 003 RW 004, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang dari pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Saksi mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka motor tersebut dengan surat-surat kepemilikan yang Saksi miliki;
- Bahwa tidak wajar motor tersebut dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), karena motor tersebut harganya Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

2. **NURHAYATI BINTI HENDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintakan keterangan, dikarenakan suami Saksi yang bernama Saksi Johny telah kehilangan motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH;
- Bahwa kepemilikan yang berada di STNK 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH tersebut adalah milik Tanojo, sebagai atasan dari suami Saksi;
- Bahwa pada awalnya suami Saksi ini kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH tersebut pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Warung Kebon RT 003 RW 004, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa suami Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Purwasari, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB suami Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa motor suami Saksi ini ditemukan, dan suami Saksi diminta untuk membawa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat-surat kepemilikan untuk dicocokkan nomor mesin dan rangka di Polsek Purwasari;

- Bahwa setelah itu, suami Saksi lalu membawa surat-surat kepemilikan motor tersebut, dan ternyata motor yang ditemukan oleh pihak kepolisian cocok nomor rangka dan nomor mesinnya dengan surat-surat kepemilikan yang suami Saksi punya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH dari rumah Saksi;
- Bahwa dari informasi pihak kepolisian, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH milik suami Saksi ini pada awalnya dijual kepada Penadah, lalu dari Penadah dijual kepada Terdakwa Abdul Hamid seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa Abdul Hamid menjual kepada Terdakwa Asep Darsono seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH tersebut sekarang berada di Kejaksaan Karawang;
- Bahwa suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH yang telah diambil hari Rabu tanggal 21 September 2022 di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Warung Kebon RT 003 RW 004, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang dari pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022, suami Saksi mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka motor tersebut dengan surat-surat kepemilikan yang Saksi miliki;
- Bahwa tidak wajar motor tersebut dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), karena motor tersebut harganya Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH kepada Terdakwa Asep Darsono sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH kepada Terdakwa Asep Darsono pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH tersebut dari Sdr. Rudi alias Ahong dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui, karena menurut pengakuan dari Sdr. Rudi alias Ahong motor tersebut adalah motor gadaian;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH tersebut, Terdakwa hanya mendapatkan STNK-nya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH, yang Terdakwa tahu Terdakwa ini digadaikan motor oleh Sdr. Rudi alias Ahong dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH tersebut kepada Terdakwa Asep Darsono dikarenakan motor tersebut tidak layak pakai dan Terdakwa Asep Darsono membutuhkan untuk dipakai menjemput anak sekolah;
- Bahwa ketika Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH kepada Terdakwa Asep Darsono, Terdakwa hanya memberikan STNK-nya saja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH tersebut adalah motor gadai, yang Terdakwa gadai dari Sdr. Rudi alias Ahong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil menjual motor 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH kepada Terdakwa Asep Darsono;
- Bahwa ketika Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH kepada Terdakwa Asep Darsono, motor tersebut tidak ada plat nomornya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Johny bin Salim kehilangan motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH;
- Bahwa benar kepemilikan yang berada di STNK 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH tersebut adalah milik Tanojo sebagai atasan Saksi Johny bin Salim;
- Bahwa benar Saksi Johny bin Salim bekerja di bengkel body repair dan Saksi Johny bin Salim diberikan inventaris motor oleh atasan Saksi Johny bin Salim;
- Bahwa benar awalnya Saksi Johny bin Salim kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH tersebut pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 di rumah Saksi Johny bin Salim dan Saksi Nurhayati binti Hendi yang beralamat di Kp. Warung Kebon RT 003 RW 004, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa benar Saksi Johny bin Salim melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Purwasari, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Johny bin Salim dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa motor Saksi Johny bin Salim ini ditemukan, dan Saksi Johny bin Salim diminta untuk membawa surat-surat kepemilikan untuk dicocokkan nomor mesin dan rangka di Polsek Purwasari;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Johny bin Salim membawa surat-surat kepemilikan motor tersebut, dan ternyata motor yang ditemukan oleh pihak kepolisian cocok nomor rangka dan nomor mesinnya dengan surat-surat kepemilikan yang Saksi Johny bin Salim punya;
- Bahwa benar Saksi Johny bin Salim dan Saksi Nurhayati binti Hendi tidak mengetahui siapa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH dari rumah Saksi Johny bin Salim dan Saksi Nurhayati binti Hendi;
- Bahwa benar dari informasi pihak kepolisian, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH milik

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Johny bin Salim ini pada awalnya dijual kepada Penadah, lalu dari Penadah dijual kepada Terdakwa Abdul Hamid seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa Abdul Hamid menjual kepada Terdakwa Asep Darsono seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH tersebut sekarang berada di Kejaksaan Karawang;
- Bahwa benar Saksi Johny bin Salim mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH kepada Terdakwa Asep Darsono sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH kepada Terdakwa Asep Darsono pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH tersebut dari Sdr. Rudi alias Ahong dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui, karena menurut pengakuan dari Sdr. Rudi alias Ahong motor tersebut adalah motor gadaian;
- Bahwa benar ketika Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH tersebut, Terdakwa hanya mendapatkan STNK-nya saja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH, yang Terdakwa tahu Terdakwa ini digadaikan motor oleh Sdr. Rudi alias Ahong dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH tersebut kepada Terdakwa Asep Darsono dikarenakan motor tersebut tidak layak pakai dan Terdakwa Asep Darsono membutuhkan untuk dipakai menjemput anak sekolah;
- Bahwa benar ketika Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH kepada Terdakwa Asep Darsono, Terdakwa hanya memberikan STNK-nya saja;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH tersebut adalah motor gadai, yang Terdakwa gadai dari Sdr. Rudi alias Ahong;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil menjual motor 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH kepada Terdakwa Asep Darsono;
- Bahwa benar ketika Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH kepada Terdakwa Asep Darsono, motor tersebut tidak ada plat nomornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Abdul Hamid als Aceng Bin Akhmad** ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 November 2022, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperoleh fakta, bahwa Terdakwa bukan orang yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak berada di bawah paksaan, baik lahir maupun batin, oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karenanya Terdakwa juga tidak termasuk orang-orang yang dikecualikan berdasarkan Pasal 48 KUHP, sehingga Terdakwa dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dianggap mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada **Penjelasan Pasal 480 KUHP**) menjelaskan bahwa yang dinamakan dengan “sekongkol” atau biasa disebut “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 Pasal 480 ke-1 KUHP saja. Elemen penting dari pasal ini adalah “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Dalam hal ini, Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan, atau lainnya), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mencurigai atau mengira) bahwa barang tersebut merupakan barang “gelap” dan bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini, dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang tersebut, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa ternyata sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 di rumah yang beralamat di Kp. Warung Kebon RT 003 RW 004, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa benar barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH milik Tanojo yang merupakan atasan dari Saksi Johny bin Salim yang mana dalam hal ini memberikan inventaris motor kepada Saksi Johny bin Salim;
- Bahwa benar Saksi Johny bin Salim dan Saksi Nurhayati binti Hendi tidak mengetahui siapa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH dari rumah Saksi Johny bin Salim;
- Bahwa benar Saksi Johny bin Salim melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Purwasari, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Johny bin Salim dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa motor Saksi Johny bin Salim ini ditemukan, dan Saksi Johny bin Salim diminta untuk membawa surat-surat kepemilikan untuk dicocokkan nomor mesin dan rangka di Polsek Purwasari dan ternyata motor yang ditemukan oleh pihak kepolisian cocok nomor rangka dan nomor mesinnya dengan surat-surat kepemilikan yang Saksi Johny bin Salim punya;
- Bahwa benar Saksi Johny bin Salim mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH kepada Terdakwa Asep Darsono dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH tersebut dari Sdr. Rudi alias Ahong dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana menurut pengakuan dari Sdr. Rudi alias Ahong motor tersebut adalah motor gadaian;
- Bahwa benar ketika Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH tersebut Terdakwa hanya mendapatkan STNK-nya saja dan motor tersebut tidak ada plat nomornya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH;
- Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH tersebut kepada Terdakwa Asep Darsono dikarenakan motor tersebut tidak layak pakai dan Terdakwa Asep Darsono membutuhkan untuk dipakai menjemput anak sekolah;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil menjual motor 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH kepada Terdakwa Asep Darsono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah patut menduga atau mencurigai bahwa 1 (satu) unit motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dikarenakan Terdakwa membeli motor tersebut dalam kondisi hanya mendapat STNK-nya saja dan motor tersebut tidak ada plat nomornya. Selain itu, Terdakwa juga membeli motor tersebut dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit motor Merek Yamaha Vega ZR warna Biru tahun 2010 No. Pol B-6074-KXH tersebut kepada Terdakwa Asep Darsono dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari padanya;

Menimbang, bahwa unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Johny bin Salim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Hamid als Aceng Bin Akhmad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abdul Hamid als Aceng Bin Akhmad**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh kami, Dedi Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum. dan Seti Handoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Nurhaqiqi, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15